

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KADIRI



PUSAT PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS KADIRI

KEDIRI

2019



UNIVERSITAS KADIRI

Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan • Pasca Sarjana
Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032
Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : rektor@unik-kediri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI NOMOR : S.Kep.U.114.A/SEK/I/2019

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS KADIRI

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
 - Bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Kebijakan Mutu di Universitas Kadiri;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kebijakan Mutu Universitas Kadiri.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang –Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,
 - Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,
 - Statuta Universitas Kadiri,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Kadiri tentang Kebijakan Mutu Universitas Kadiri,
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 21 Januari 2019



Dr. Bioko Rahardjo., MP
NIK. 1985 03 002

Tembusan :

- Ketua YPSS Walisongo Kediri
- Wakil Rektor I, II, III dan IV
- Pusat Penjaminan Mutu
- Arsip

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kami telah tersusun tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri telah menyusun Kebijakan Mutu yang akan diberlakukan sebagai pedoman bagi seluruh Program Studi dan Unit yang berada di Universitas Kadiri.

Bersama ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Kadiri yang telah memfasilitasi dalam penyusunan buku ini.
2. Semua pihak dan rekan-rekan saya yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku kebijakan mutu ini.

Kami sangat menyadari bahwa pedoman kebijakan mutu ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Kediri Januari 2019

Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Pengertian.....	5
3. Tujuan.....	6
BAB II MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU	7
1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik.....	7
2. Organisasi dan Perangkat	11
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	17
1. Ruang Lingkup.....	17
2. Proses dan Tahapan Penjaminan Mutu Akademik.....	17
3. Strategi Pelaksanaan	20
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka berperan serta pada pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui perguruan tinggi dengan mengembangkan kebijakan dan program: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan, relevansi dan daya saing; dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, maka Universitas Kadiri dalam proses pembelajarannya harus mampu melaksanakan peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan produktifitas yang diwujudkan dalam visi dan misi di Universitas Kadiri.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) Pendidikan Tinggi saat ini sudah menjadi isu global. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma baru Pendidikan Tinggi di Indonesia. Undang-undang SISDIKNAS No. 20/2003 secara tegas menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program studi maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya beberapa pedoman yang disusun dalam sistem penjaminan mutu ini merupakan perangkat untuk menuju pada sistem penjaminan mutu eksternal. Sehingga apabila SPMI sudah berjalan dengan Baik maka SPME juga diperoleh nilai yang baik. Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan ini adalah:

- a. UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristek Dikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristek Dikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristek Dikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- e. Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Per BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Program studi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut didikan Tinggi tersebut menegaskan perlunya Universitas Kadiri melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Akademik untuk menjamin agar mutu pendidikan di Universitas Kadiri dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan.

2. Pengertian

Di antara banyak definisi tentang mutu, untuk keperluan pengembangan sistem jaminan mutu dipakai pengertian menurut kriteria dari Crosby (1979) dan Salis (1993), bahwa *mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.*

Penjaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Dalam penjaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Sistem penjaminan mutu Universitas Kadiri dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME), dan

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi.

Penjaminan Mutu Internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana (*internally driven*). Sistem beserta parameter dan metode yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada visi dan misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Penjaminan Mutu Eksternal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Hampir semua program studi di Universitas Kadiri telah terakreditasi. Program studi yang belum berakreditasi umumnya disebabkan oleh karena masih baru atau sedang dalam pengusulan untuk diakreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri adalah suatu sistem yang dikembangkan dan diimplementasikan di Universitas Kadiri untuk menjamin agar mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan.

3. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri bertujuan untuk:

1. Membantu pencapaian visi dan misi Universitas Kadiri melalui penjaminan mutu program dan pelayanan pendidikan.
2. Menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan mutu pendidikan.
3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di Universitas Kadiri.
4. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pendidikan.


BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik


Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan Universitas Kadiri diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continous quality improvement/kaizen*).

Perkembangan mutu yang diharapkan di Universitas Kadiri secara terus menerus dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Peningkatan Standar Mutu yang berkelanjutan

Sedangkan proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2: Skematis Peningkatan Mutu

Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*) pada proses penyelenggaraan pendidikan.

1. Perencanaan Mutu (*Plan*)

Plan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

Kebijakan mutu Universitas Kadiri adalah: Secara efisien menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan *stakeholder*; Upaya pemenuhan dinamika kepuasan *stakeholder* nasional dan global didukung oleh komitmen tinggi terhadap mutu oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Kebijakan mutu Universitas Kadiri dijabarkan menjadi kebijakan mutu tingkat fakultas seperti disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan kebijakan mutu Universitas Kadiri tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran mutu Universitas Kadiri sebagai berikut :

- a. Bidang akademik
 - Mahasiswa memperoleh kualifikasi yang diinginkan dalam waktu yang sesingkat mungkin (60% mahasiswa S1/D4 lulus dalam 4 tahun; 95% mahasiswa D3 lulus dalam 3 tahun ; mahasiswa S2 lulus dalam 2 tahun).
 - Lulusan bisa bekerja segera setelah lulus (50% lulusan mengalami masa tunggu 6 bulan atau kurang sebelum bekerja untuk pertama kali).
- b. Bidang administrasi dan penunjang pendidikan
 - Prosedur rutin dilaksanakan secara efisien dengan waktu pelayanan *stakeholder* yang minimum.
 - Staf administrasi bersifat *smiling, friendly* dan *helpful*.
 - Lingkungan selalu kondusif untuk pembelajaran.

Untuk mengukur pencapaian tujuan mutu Universitas Kadiri ditetapkan indikator kinerja program pendidikan yang dikelompokkan menurut kategori *input – process – output – outcome - impact* seperti disajikan pada Tabel 3.

Selanjutnya setiap Jurusan/Program Studi mengukur kinerja saat ini sebagai *baseline indicator* serta menetapkan sasaran mutu pada jangka pendek (2-3 tahun) dan jangka panjang (5 tahun).

Prosedur untuk pencapaian tujuan dan sasaran mutu dituangkan dalam bentuk *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk seluruh kegiatan kunci pada proses pendidikan. SOP tersebut disusun dengan mengacu pada kebijakan mutu, tujuan dan sasaran mutu serta standar mutu pendidikan.

2. Pelaksanaan (Do)

Untuk menjamin mutu pendidikan, maka seluruh proses pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab dalam mengendalikan seluruh proses pendidikan berdasarkan SOP tersebut, termasuk meng-*enforce* dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa agar menjalankan peran masing-masing sesuai SOP, memantau pelaksanaannya dan memberikan umpan balik kepada pihak terkait (dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa) serta memastikan pelaksanaan pemberian *reward* dan *penalty* sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota *Peer-Group* di tiap Jurusan/Program Studi memberikan masukan dan bantuan yang diperlukan Ketua Jurusan.


Berbagai borang, instrumen pemantauan dan *check list* disiapkan sesuai dengan SOP yang ditentukan serta harus diisi oleh komponen yang terlibat. Hal tersebut menuntut komitmen seluruh komponen terkait, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga penunjang dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya masing-masing. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu keterpaduan program dan penganggaran juga perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini penganggaran dan pembiayaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jaminan mutu pendidikan terintegrasi dalam mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tiap unit kerja.

3. Evaluasi (*Check*) dan Tindak Lanjut (*Action*)

Evaluasi pelaksanaan proses pendidikan dan penjaminan mutu akademik dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu evaluasi diri oleh setiap jurusan, internal audit terhadap pelaksanaan proses pendidikan dan hasilnya oleh Fakultas dan Universitas, dan evaluasi oleh pihak eksternal, dalam hal ini bisa oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) (Gambar 2).

Secara periodik, yaitu setiap akhir tahun akademik, Jurusan melakukan **evaluasi diri** (termasuk mengukur pencapaian indikator kinerja), menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan kepada Dekan Fakultas.

Dalam lima tahun sekali laporan evaluasi diri dilengkapi dengan hasil *tracer study* (survei lulusan) dan atau survei pengguna lulusan. Di samping itu Jurusan secara teratur merevisi basis data untuk keperluan **Akreditasi** sesuai dengan masa berlakunya.



Gambar 3. Mekanisme Evaluasi dan Tindak Lanjut untuk Penjaminan Mutu Akademik.

Dekan Fakultas menindaklanjuti laporan dengan melakukan *internal audit* dan memberikan umpan balik/saran-saran perbaikan dengan berkoordinasi dengan PPMA untuk menyiapkan tenaga auditnya. Tenaga audit dari luar fakultas direkrut berdasarkan mekanisme audit silang. Hasil setiap proses tersebut di atas dikomunikasikan dan dibahas dalam Lokakarya Penjaminan Mutu Akademik yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas serta secara bersama-sama dipertimbangkan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.

2. Organisasi dan Perangkat


Organisasi Mutu Universitas Kadiri melekat pada struktur organisasi Universitas Kadiri dan berada pada seluruh tingkatan/level, yaitu level universitas, fakultas dan jurusan. Rektor merupakan penanggungjawab di tingkat Universitas dengan pelaksana Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA), sedang di tingkat Fakultas dan Jurusan langsung di bawah tanggung jawab Pimpinan Fakultas, masing-masing dibantu oleh seorang staf dosen sebagai *Management Representative* (MR). Gabungan dari MR seluruh Universitas

Kadiri membentuk *Peer Group* Penjaminan Mutu Universitas Kadiri yang bersama-sama dengan PPMA, mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Kadiri.


Penekanan fungsi tiap level organisasi mutu seperti tersebut di atas berbeda, yaitu

1. Tingkat Universitas : fungsi manajemen mutu terpadu
2. Tingkat Fakultas : fungsi penjaminan mutu
3. Tingkat Jurusan : fungsi pengendalian mutu

Susunan dan rincian tugas organisasi mutu Universitas Kadiri disajikan pada Gambar 4.



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 5. Struktur Organisasi Mutu Universitas Kadiri

Rincian Tugas Pengelola Pusat Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri, yaitu :

1. Ketua Memimpin penyelenggaraan penjaminan mutu akademik Universitas Kadiri pada semua jajaran, satuan kerja baik akademik maupun non akademik yang menunjang akademik dengan tugas pokok :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi kerja dengan pihak-pihak yang relevan untuk keberhasilan penjaminan mutu akademik di Universitas Kadiri;
 - c. Secara proaktif menjangkau dan mempelajari berbagai pandangan sivitas akademika, masyarakat dan *stakeholders* lainnya;
 - d. Menyusun panduan, kajian-kajian dan rekomendasi penjaminan akademik di Universitas Kadiri.

2. Sekretaris membantu Ketua PPMA Universitas Kadiri; dalam mengkaji dan merumuskan secara mendalam mengenai standar mutu, panduan dan pedoman penjaminan mutu pada bidang-bidang tertentu dengan tugas pokok:
 - a. Merumuskan dan menyusun dokumen usulan standar mutu input, proses, output, outcome, benefit dan impact pada bidang-bidang yang berkaitan dengan proses dukungan administrasi;
 - b. Menggali dan mendokumentasikan aspirasi keluarga besar Universitas Kadiri dalam merumuskan usulan atau penyempurnaan standar mutu, khususnya dalam bidang *administrative support*.

3. Bidang Akreditasi, berfungsi untuk mengkoordinir kegiatan penjaminan mutu dalam lingkup pelaksanaan akreditasi yang meliputi mutu input, proses, output, outcome, benefit dan impact pada bidang-bidang yang berkaitan dengan proses kerjasama, dengan tugas pokok :
 - a. Merumuskan dan menyusun dokumen kerjasama dengan dukungan administrasi dan sistem informasi yang selalu ter update.
 - b. Menggali dan mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang dapat diakses langsung sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders sehingga sistem penjaminan mutu di Universitas Kadiri dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan.
 - c. Mengoreksi kelengkapan ajuan borang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disesuaikan dengan pedoman borang dan matrik penilaian.
 - d. Apabila sudah sesuai dengan pedoman selanjutnya dilakukan upload/unggah melalui Sapto.
 - e. Melakukan pengecekan setiap hari dan melaporkan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas.

BAB | III

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KADIRI

1. Ruang Lingkup

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi Universitas Kadiri, Sistem Penjaminan

Mutu Akademik Universitas Kadiri mencakup:

- a. Standar akademik : kesesuaian tingkat mutu kuliah dengan tujuannya, keterbaruan kurikulum, serta sejauh mana pencapaian tujuan kurikulum.
- b. Mutu pembelajaran: mutu dan motivasi dosen, daya tarik dan relevansi mata kuliah, keefektifan metode pembelajaran, manajemen perkuliahan, tanggapan mahasiswa serta kemampuan mata kuliah mengembangkan pengetahuan mahasiswa, pemahaman atau kompetensi yang diperlukan untuk tingkatan yang dibutuhkan.
- c. Untuk dukungan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen oleh unit layanan akademik dan oleh prasarana administrasi.
- d. Tingkat pencapaian mahasiswa: hasil penilaian formal, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kemajuan studi, dan tingkat pencapaian lulusan (alumni) dalam memperoleh pekerjaan beserta penghargaan.
- e. Mutu penelitian, konsultasi dan kegiatan akademik lain beserta relevansinya terhadap mata kuliah - mata kuliah yang ditawarkan. Tingkat kepuasan pelanggan (*stakeholders*).

Ruang lingkup penjaminan mutu di atas dijabarkan lebih lanjut pada berbagai aspek penjaminan mutu yang masing-masing ditetapkan standar mutunya (standar akademik). Standar mutu pendidikan Universitas Kadiri yang lebih lanjut digunakan sebagai manual dalam proses penjaminan mutu Universitas Kadiri disajikan pada Tabel 2.

2. Proses dan Tahapan Penjaminan Mutu Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka Universitas Kadiri mengatur proses penjaminan mutu dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- *Tahap pertama*, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, senat universitas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
- *Tahap kedua*, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, kemudian Pimpinan Universitas Kadiri menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan Universitas dengan pimpinan Fakultas dan, Kepala LPPPM beserta kepala Biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- *Tahap ketiga*, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Kadiri bersama Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPPM, dan Kepala Biro terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.

- *Tahap keempat*, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Kadiri Pimpinan Fakultas, Kepala LPPPM, dan Direktur Pascasarjana menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Rektor Universitas Kadiri.
- *Tahap kelima*, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPPM, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Pimpinan Universitas Kadiri.
- *Tahap keenam*, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas, , Kepala LPPPM, dan kepala Biro terkait membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- *Tahap ketujuh*, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, , Kepala LPPPM , dan Kepala Biro terkait, Rektor Universitas Kadiri melakukan evaluasi dengan meminta Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas untuk melakukan audit.
- Ketua PPM mengajukan permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan SK ad Hoc dengan dilampiri susunan kepanitiaan untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI)

Laporan hasil audit beserta rekomendasinya akan diserahkan ke Rektor Universitas Kadiri dengan tembusan Pimpinan Fakultas/, Direktur LPPPM, dan Kepala Biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi Panitia akan dijadikan dasar oleh Pimpinan Universitas Kadiri dan Pimpinan Fakultas/, Kepala LPPPM, dan Kepala Biro terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik dimasa mendatang.

3. Strategi Pelaksanaan

Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada semester Genap 2010/2011 dari hal-hal yang selama ini sudah dilaksanakan, namun belum tersistem, dan hal-hal yang merupakan proses kunci dalam penyelenggaraan pendidikan. Tabel 4 menyajikan hasil identifikasi proses pendidikan dari saat mahasiswa mulai masuk ke perguruan tinggi sampai lulus dan diwisuda serta SOP yang telah disusun. Secara bertahap jumlah SOP akan terus bertambah dan disempurnakan sampai seluruh kegiatan siap dengan SOP-nya.

Panduan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disiapkan oleh PPMA dan bersama dengan seluruh pimpinan unit kerja disosialisasikan ke seluruh unit baik melalui tulisan maupun tatap muka langsung.

Standar Mutu

Standar mutu sistem Penjaminan Mutu Unniversitas Kadiri dibedakan menjadi dua yaitu Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non Akademik.

Tabel 3.1. Standar Bidang Akademik

NO	JENIS	NO. STANDAR	NAMA STANDAR
1	Standar Nasional Pendidikan	STD/SPMI-UNIK/SNP.01	Standar Kompetensi Lulusan
2		STD/SPMI-UNIK/SNP.02	Standar Isi Pembelajaran
3		STD/SPMI-UNIK/SNP.03	Standar Proses Pembelajaran
4		STD/SPMI-UNIK/SNP.04	Standar Penilaian Pembelajaran
5		STD/SPMI-UNIK/SNP.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6		STD/SPMI-UNIK/SNP.06	Standar Sarana dan Prasarana
7		STD/SPMI-UNIK/SNP.07	Standar Pembiayaan Pembelajaran
8		STD/SPMI-UNIK/SNP.08	Standar Pengelolaan Pembelajaran
9	Standar Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.01	Standar Hasil Penelitian
10		STD/SPMI-UNIK/SP.02	Standar Isi Penelitian
11		STD/SPMI-UNIK/SP.03	Standar Proses Penelitian

12		STD/SPMI-UNIK/SP.04	Standar Penilaian Penelitian	
13		STD/SPMI-UNIK/SP.05	Standar Peneliti	
14		STD/SPMI-UNIK/SP.06	Standar Sarana dan Sarana Penelitian	
15		STD/SPMI-UNIK/SP.07	Standar Pengelolaan dan pembiayaan Penelitian	
16		STD/SPMI-UNIK/SP.08	Standar Pengelolaan Penelitian	
17		Standar Pengabdian Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.01	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
18			STD/SPMI-UNIK/SPM.02	Standar Isi Pengabdian Masyarakat
19			STD/SPMI-UNIK/SPM.03	Standar Proses Pengabdian Masyarakat
20	STD/SPMI-UNIK/SPM.04		Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	
21	STD/SPMI-UNIK/SPM.05		Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	
22	STD/SPMI-UNIK/SPM.06		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	

			Masyarakat
23		STD/SPMI-UNIK/SPM.07	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
24		STD/SPMI-UNIK/SPM.08	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Tabel 3.2. Standar Non Akademik

N0	NO. STANDAR	NAMA STANDAR
1	STD/SPMI- UNIK/SNA.01	Tandar Tata Pamong
2	STD/SPMI- UNIK/SNA.02	Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
3	STD/SPMI- UNIK/SNA.03	Standar Kinerja Dosen
4	STD/SPMI- UNIK/SNA.04	Standar Kinerja Tenaga Kependidikan
5	STD/SPMI- UNIK/SNA.05	Standar Pengelolaan Anggaran
6	STD/SPMI- UNIK/SNA.06	Standar Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
7	STD/SPMI- UNIK/SNA.07	Standar Pengadaan Sarana dan Prasarana
8	STD/SPMI- UNIK/SNA.08	Standar Penerimaan dan Pendistribusian Barang
9	STD/SPMI- UNIK/SNA.09	Standar Inventarisasi Sarana dan Prasarana
10	STD/SPMI- UNIK/SNA.10	Standar Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
11	STD/SPMI- UNIK/SNA.11	Standar Penggunaan Listrik dan Air
12	STD/SPMI- UNIK/SNA.12	Standar penggunaan Aula
13	STD/SPMI- UNIK/SNA.13	Standar Peminjaman Barang Bergerak dan Peralatan
14	STD/SPMI- UNIK/SNA.14	Standar Penghapusan Barang
15	STD/SPMI- UNIK/SNA.15	Standar Sistem Informasi

16	STD/SPMI- UNIK/SNA.16	Standar Kemahasiswaan
17	STD/SPMI- UNIK/SNA.17	Standar Pelayanan Beasiswa
18	STD/SPMI- UNIK/SNA.18	Standar Pelayanan Administrasi Proposal Kegiatan Mahasiswa
19	STD/SPMI- UNIK/SNA.19	Standar Keluhan Pelanggan
20	STD/SPMI- UNIK/SNA.20	Standar Survey Kepuasan Stakeholder Internal
21	STD/SPMI- UNIK/SNA.21	Standar Wisuda
22	STD/SPMI- UNIK/SNA.22	Standar Penyusunan MoU
23	STD/SPMI- UNIK/SNA.23	Standar Pelaksanaan Kerjasama.
24	STD/SPMI- UNIK/SNA.24	Standar Kinerja BAAK
25	STD/SPMI- UNIK/SNA.25	Standar Kinerja BAKU
26	STD/SPMI- UNIK/SNA.26	Standar Kinerja BAPSI
27	STD/SPMI- UNIK/SNA.27	Standar Kinerja LP3M
28	STD/SPMI- UNIK/SNA.28	Standar Audit Mutu Internal

Tabel 3.3. Standar Bidang Akademik

N0	JENIS	NO STANDAR	NAMA STANDAR
1	Standar Bidang Akademik	STD/SPMI/UNIK/SA.01	Standar pembimbingan tugas akhir
2		STD/SPMI/UNIK/SA.02	Standar pembimbingan akademik
3		STD/SPMI/UNIK/SA.03	Standar kinerja program studi
4		STD/SPMI/UNIK/SA.04	Standar kinerja Laboratorium
5		STD/SPMI/UNIK/SA.05	Standar kinerja perpustakaan
6		STD/SPMI/UNIK/SA/06	Standar Suasana akademik
7		STD/SPMI/UNIK/SA.07	Standar studi lanjut dosen
8		STD/SPMI/UNIK/SA.08	Standar penjadwalan perubahan perkuliahan
9		STD/SPMI/UNIK/SA.09	Standar peninjauan kurikulum
10		STD/SPMI/UNIK/SA.10	Standar Registrasi mahasiswa
11		STD/SPMI/UNIK/SA-11	Standar penyusunan KRS
12		STD/SPMI/UNIK/SA-12	Standar Penyusunan KHS
13		STD/SPMI/UNIK/SA-13	Standar kuliah semester pendek
14		STD/SPMI/UNIK/SA-14	Standar cuti akademik
15		STD/SPMI/UNIK/SA-15	Standar ujian tugas akhir
16		STD/SPMI/UNIK/SA-16	Standar Ujian Semester
17		STD/SPMI/UNIK/SA-17	Standar Yudisium

BAB IV

PENUTUP

1. Penjaminan mutu di Universitas Kadiri dilakukan melalui pimpinan Universitas Kadiri, Senat Akademik Universitas, dan Pusat Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri.
2. Perangkat sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara Yayasan, pimpinan universitas, senat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, dan biro- biro.
3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait.
4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Universitas, dan Renop / anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPPPM pada tingkat unit kerja.
6. Pelaksanaan oleh Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPPPM.
7. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala unit kerja dan PPMA/GPMA.
8. Tindak lanjut penyempurnaan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPPPM.
9. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPPPM dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
10. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Kadiri berpedoman pada pedoman penjaminan mutu Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
11. Kesepakatan dan komitmen seluruh komponen terkait dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kadiri menjadi prasyarat mutlak bagi terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Kadiri. Untuk itu diskusi yang intensif menuju tercapainya kesepakatan dan komitmen tersebut sangat diharapkan.